



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **731** /UN17/HK/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN TAHUN 2019-2020 DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, setiap Ketua/Sekretaris Prodi Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman wajib menyesuaikan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2 yang menyatakan dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya jabatan Pejabat Sementara (PJS) Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu Memberhentikan Pejabat Sementara (PJS) Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020 dan Mengangkat Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman;
- d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 150/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Sekolah Pascasarjana Periode Tahun 2019-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN TAHUN 2019-2020 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. oec. trop. Ir. Krishna Candra, M.S NIP. 196407311989031006, sebagai Pejabat Sementara (PJS) Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdri. Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si, NIP. 198001042006042003, sebagai Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021.
- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1344/SK/2019 tanggal 24 Juni 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Mei 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024